

**PERAN PESANTREN DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI
PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN DEMAK**

(studi kasus yayasan maunatul mubarak panti rehabilitasi sosial Ds. Sayung Kec

Sayung Kabupaten Demak Kode Pos 59563.)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program

Kekhususan Hukum pidana



Diajukan oleh :

NOVIEA VIVI PARAMITHA

30301800298

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2021

**PERAN PESANTREN DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN DEMAK**



Diajukan oleh :

NOVIEA VIVI PARAMITHA

30301800298

Pada tanggal,

telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Andri Winjaya laksana.,SH.,M.H

NIDN: 06-2005-8302

HALAMAN PENGESAHAN
PERAN PESANTREN DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI
PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN DEMAK

(Pondok Pesantren Maunatul Mubarak)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

NOVIEA VIVI PARAMITHA

30301800298

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji
Ketua,


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

Anggota


Anggota,


Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302


Dr. H. Achamad Sulchan, S.H., M.H.
NIDN : 06-31035702

Mengetahui

Dean Fakultas Hukum Unissula


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum
NIDN.06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noviea Vivi Paramitha

NIM : 30301800298

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : PERAN PESANTREN DALAM PELAKSANAAN

REHABILITASI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI


KABUPATEN DEMAK

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri dan dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan plagiarisme atau mengambil alih seluruh atau Sebagian karya tulis orang lain tanpa mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dan apabila saya terbukti melakukan plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 4 November 2021

Noviea Vivi Paramitha



HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noviea Vivi Paramitha


NIM : 30301800298

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi dengan judul :
PERAN PESANTREN DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI PELAKU

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN DEMAK dan menyetujuinya menjadi hak milik UNISSULA serta memberikan hak bebas Royalti Non-ekklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan saya ini dibuat dengan sungguh-sungguh, apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta atau plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum saya tanggung secara pribadi.



Semarang, 04 November

Noviea Vivi Paramitha

30301800298

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا فَإِنَّشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ
الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Yā ayyuhallażīna āmanū izā qīla lakum tafassaḥu fil-majālisi fafsaḥu yafsaḥillāhu lakum, wa izā qīlansyuzu fansyuzu yarfa'illāhullażīna āmanū mingkum wallażīna ūtul-'ilma darajāt, wallāhu bimā ta'maluḥna khabīr.

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

QS Al-Mujadalah : 11

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Kedua orangtuaku (Bapak Juraemi dan Ibu Lutfia Muhammad)
- Almamater Fakultas Hukum UNISSULA

2018

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur selalu kita panjatkan kepada kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERAN PESANTREN DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN DEMAK.”**

Shalawat serta salam Penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir. Penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum serta merupakan persyaratan akhir penulis untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan dari banyak pihak, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara moriil maupun materiil baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.


Ucapan terima kasih ini saya sampaikan untuk kepada yang saya hormati:

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, MT., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Andri Winjaya Laksmana, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang banyak memberi arahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H. dan Bapak Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr Hj Aryani Witasari, S.H., M.Hum selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Bapak Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Sekretaris Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.,Kn selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan saran, bimbingan serta motivasi.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum yang sabar dalam menyampaikan ilmu dan membantu penulis selama berkuliah disini.
9. Terimakasih kepada Bapak Sodikin selaku pengasuh pondok pesantren maunatul mubarak
10. Bapak Dr H. Jawade Hafidz.,S.H.,M.H selaku ketua tim penguji skripsi saya.
11. Bapak Dr H. Achmad Sulchan,,S.H.,M.H Selaku anggota tim penguji skripsi saya.
12. Kakak Guntur Saputra Wijaksono
13. Teman-teman yang saya sayangi.

Penulis berharap adanya kritik dan saran guna memperbaiki skripsi ini agar menjadi lebih baik, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Wassalamualaikum Wr.Wb



Semarang, 4 Desember 2021


Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	10
1. Peranan.....	10
2. Pesantren.....	10
3. Rehabilitasi.....	11
4. Narkotika.....	11
5. Kabupaten Demak.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Pesantren.....	18

1. Pengetian Pesantren.....	18
2. Jenis Jenis Pesantren.....	19
3. Tugas Pesantren dalam Rehabilitasi Narkoba	23
B. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi.....	25
1. Pengertian Rehabilitasi	25
2. Jenis Jenis Rehabilitasi	26
3. Aturan Pelaksanaan Rehabilitasi	28
C. Tinjauan Umum Tentang Narkoba	32
1. Pengertian Narkotika	32
2. Jenis jenis Narkotika.....	34
3. Rehabilitasi Narkotika	37
D. Narkotika dalam Perspektif Islam	38
BAB III.....	40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Peran Pesantren dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri di Kabupaten Demak.....	40
B. Pelaksanaan Rehabilitasi yang dilakukan Pesantren Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri di Kabupaten Demak.....	45
C. Kendala dan Solusi yang Dihadapi Pesantren dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri di Kabupaten Demak.	65
BAB IV.....	68
KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan.....	68

B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
A. Al Quran dan Hadits	72
B. Buku.....	72
C. Jurnal.....	73
D. Peraturan Perundang – undangan	74
E. Internet.....	74



ABSTRAK

Pesantren merupakan salah satu wadah bagi masyarakat dalam melakukan perbaikan keadaan sosial yang terjadi di Masyarakat dengan berbagai dinamika sosial didalamnya. Peranan Pesantren dalam melaksanakan Rehabilitasi korban penyalahgunaan berserta bagaimana pelaksanaannya menjadi kajian penulis di dalam penelitian ini.

Penelitian ini dibuat bertujuan agar mengetahui bagaimana peranan pondok pesantren maunatul mubarak dalam merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba beserta pelaksanaannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian hukum Yuridis adalah penelitian yang fokus pada kajian tertulis yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka, peraturan perundangundangan, keputusan pengadilan maupun teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh penulis secara langsung di lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan Pondok Pesantren Maunatul Mubarak. spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis, data yang digunakan adalah primer dan sekunder, teknik pengumpulan data primer yaitu observasi dan wawancara, teknik pengumpulan data sekunder yaitu library research/ kajian pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian Peran Pesantren dalam pelaksanaan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotikadi Kabupaten Demak , maka dapat diketahui bahwa peranan pesantren dalam pelaksanaan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotikadi Kabupaten Demak adalah sebagai tempat alternatif untuk merehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika selain instansi instansi yang didediakan Pemerintah di Kabupaten Demak. Kemudian pelaksanaan Rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotikadi Kabupaten Demak pada Pondok Peantren Maunatul Mubarak melalui metode penyembuhan secara Medis dan non Medis, tahapan Non medis meliputi untuk mengikuti kegiatanrutin, solat Berjamaah, Doa Bersama, dan Dzikir. Pihak penyewa mempunyai hak menerima mobil yang disewakan dalam keadaan baik, dan memiliki kewajiban membayar uang sewa dan mengembalikan mobil dengan tepat waktu. Dalam melakukan pembinaan korban penyalahgunaan narkoba tentunya tidak bisa berjalan tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Faktor pendukung bagi Pondok Pesantren Rehabilitasi Mental maunatul mubarak dalam pembinaan korban narkoba dapat dikategorikan sebagai berikut:

niat yang sungguh-sungguh yang dimiliki santri itu sendiri untuk sembuh dari ketergantungan mereka dari narkoba.

Kata kunci: Pesantren, Narkotika, Rehabilitasi

ABSTRACT

Pesantren is a place for the community to improve social conditions that occur in the community with various social dynamics in it. The role of Islamic boarding schools in carrying out rehabilitation for victims of abuse and how it is implemented is the author's study in this study.

This study was made with the aim of knowing how the role of the Maunatul Mubarak Islamic boarding school in rehabilitating victims of drug abuse and its implementation.

The research method used in this paper is sociological juridical law research. Juridical legal research is research that focuses on written studies, namely by examining library materials, laws and regulations, court decisions and legal theories related to the problems studied. While sociological legal research is a research conducted by the author directly in the field, namely by conducting interviews with the Maunatul Mubarak Islamic Boarding School. The research specifications are descriptive analytical, the data used are primary and secondary, the primary data collection techniques are observation and interviews, the secondary data collection techniques are library research.

Based on the results of the research on the role of Islamic boarding schools in carrying out rehabilitation for narcotics abusers in Demak Regency, it can be seen that the role of Islamic boarding schools in carrying out rehabilitation for narcotics abusers in Demak Regency is as an alternative place to rehabilitate victims of Narcotics abuse in addition to the agencies provided by the Government in Demak Regency. Then the rehabilitation of narcotics abusers in Demak Regency at the Maunatul Mubarak Islamic Boarding School through medical and non-medical healing methods, non-medical stages include participating in routine activities, congregational prayer, prayer together, and dhikr. The lessee has the right to receive the rental car in good condition, and has the obligation to pay the rent and return the car on time. In conducting training for victims of drug abuse, of course, it cannot run without the support of various parties. Supporting factors for the Maunatul Mubarak Mental Rehabilitation Islamic Boarding School in fostering drug victims can be categorized as follows:

earnest intention of the students themselves to recover from their dependence on drugs.

Keywords: Islamic Boarding School, Narcotics, Rehabilitation

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pahlawan proklamator kemerdekaan dan presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, sejak awal kemerdekaan telah menekankan pentingnya pembangunan karakter bangsa (*nation character building*)¹. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pembangunan karakter tidak kalah dengan pembangunan fisik. Justru dengan menjadi bangsa yang berkarakter Indonesia mampu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan secara positif dan mampu bersaing dengan bangsa lain secara sehat. Jika karakter suatu bangsa telah rusak, maka bangsa tersebut akan mudah terjajah secara fisik, sosial, budaya, politik dan ekonomi. Tidak dapat disangkal bahwa karakter, akhlak, moral atau mentalitas yang baik dan sehat merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan sebuah bangsa. Diantara yang dapat merusak karakter suatu bangsa adalah minuman keras, korupsi, perjudian, prostitusi, tawuran, serta berbagai jenis penyakit masyarakat lainnya, khususnya persoalan narkoba. Ketika seseorang mengalami kecanduan narkoba, maka otaknya tidak dapat berfungsi dengan baik, mentalnya menjadi lemah, sehingga moralnya menjadi rusak. Bahkan secara fisik juga berbahaya sehingga bisa mengakibatkan kematian secara sia-sia.²

Narkoba merupakan jenis obat/bahan berbahaya. Di Indonesia narkoba memiliki beberapa sebutan, yaitu NAPZA dan NAZA tetapi substansi sebutan

¹ Erie Sudewo, *Best Practice Character Building, Republika*, Jakarta, 2011, hal 13.

² Tamrin Asan, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, ISFI Banjarmasin:, 2013, hal 10

tersebut tetap merujuk pada jenis obat terlarang yang dapat menyebabkan ketergantungan penggunaannya. Istilah NAPZA maupun NAZA lebih sering digunakan dalam Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sedangkan istilah narkoba lebih sering digunakan oleh aparat penegak hukum. Jenis obat-obatan yang dapat mengakibatkan ketergantungan yaitu narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika adalah zat aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri), serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan). Zat yang termasuk golongan ini antara lain: putau (heroin), morfin dan opiat lainnya³

Bahan yang terkandung dalam narkoba merupakan jenis bahan yang bersifat psikoaktif, yaitu zat yang mengubah suasana hati individu (misalnya membuat seseorang bahagia, sedih, marah, dan mengalami depresi), mengubah kesadaran individu terhadap lingkungan eksternal (misalnya waktu, tempat, kondisi-kondisi), atau mengubah kesadaran terhadap lingkungan internal (misalnya mimpi, khayalan-khayalan). Oleh sebab itu apabila narkoba digunakan secara periodik, maka akan menimbulkan ketergantungan obat (drug dependence). Dengan demikian, ketergantungan obat adalah dorongan (compulsion) yang terjadi secara periodik atau terus-menerus untuk menggunakan obat supaya menghindari simtom-simtom putus obat

Narkoba menjadi salah satu faktor penyebab gangguan mental spiritual manusia. Hal ini ditandai dengan adanya distabilitas sosial yang terjadi di

³ Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*, CV Irama Widya, Bandung 2014, hal 33

tengah masyarakat. Beberapa contoh distabilitas sosial yang terjadi akibat gangguan mental spiritual para pecandu narkoba antara lain, kekerasan seksual, seks bebas, pembegalan, pencurian, hingga pembunuhan. Seperti yang terjadi di kawasan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, tertangkap dua tersangka pencuri motor oleh Kapolsek Bojong Gede. Motor curian tersebut akan dijual untuk membeli narkoba jenis sabu, dan dari hasil penyidikan tersangka sudah mengkonsumsi narkoba selama tiga bulan⁴. Contoh lain yang menguatkan bahwa narkoba menjadi penyebab gangguan mental spiritual pecandunya adalah terjadinya peristiwa pembegalan yang dilakukan oleh remaja untuk memenuhi kebutuhan konsumsi narkoba. Seperti yang disampaikan oleh psikolog Elizabeth Santosa, “Pecandu narkoba akan melakukan cara apapun untuk mendapatkan uang agar bisa menikmati obat terlarang kesukaan mereka”.

Narkoba singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan bahan-bahan adiktif yang akhir-akhir ini sangat ramai diperbincangkan oleh warganet di media-media sosial. Karena banyak dari pengguna narkoba di kalangan artis bahkan personel band di Indonesia yang notabene mereka merupakan publik figur. Selain itu, para remaja dan generasi muda bangsa Indonesia juga banyak yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba yang telah merebak ke semua lingkungan, tidak hanya di kalangan anak-anak nakal dan preman saja, namun juga telah memasuki lingkungan kampus dan lingkungan terhormat lainnya.

Faktor utama yang paling dominan dan menonjol ialah semakin banyaknya

⁴ Anggota IKAPI, *Kesehatan Mental 2*, Kanikus Yogyakarta, 2016, hal 86.

penyalahgunaan dan penggunaan narkoba (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif). Di Indonesia sendiri saat ini sudah disinyalir bahwa penyalahgunaan obat-obat terlarang yang dikonsumsi oleh kawula muda khususnya kalangan pelajar dan remaja.

Apalagi ditambah dengan anggapan bahwa narkoba itu merupakan barang yang berbahaya dan menakutkan. Padahal narkoba sendiri adalah obat yang digunakan oleh paramedis, tentunya dengan anjuran dan resep dokter. Hal ini yang jarang diketahui oleh masyarakat luas, terutama masyarakat pinggiran.

Begitu pula pandangan masyarakat terhadap para pecandu dan mantan pecandu narkoba. Masyarakat cenderung memandang mereka negatif, sehingga para pecandu sendiri merasa sendiri dan tidak memiliki teman untuk bersosialisasi dengan masyarakat luas. Karena pandangan masyarakat itulah mereka para pecandu narkoba tidak lagi memiliki semangat untuk berkarya dan penurunan mental.

Dewasa ini, narkoba bukan lagi hal yang tabu dan hanya beberapa orang yang mengetahui informasi mengenai narkoba. Mulai dari orang tua, ulama', guru/dosen, hingga para aparat penegak hukum telah berupaya menjaga lingkungan mereka dari narkoba.

Maka, sesungguhnya para pecandu atau mantan pemakai narkoba bukanlah iblis yang harus di jauhi. Akan tetapi sebagai senjata bagi aparat penegak hukum seperti kepolisian, hal ini terbukti sebab beberapa bandar dan pabrik pembuatan narkoba bisa terbongkar karena mantan pecandu narkoba.

Dalam hal ini, upaya penanganan untuk para pecandu narkoba banyak

digerakkan dalam bentuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau Pondok Pesantren, meskipun pemerintah sudah memiliki instansi BNN (Badan Narkotika Nasional) sebagai badan pusat anti narkoba di Indonesia dan BNP (Badan Nasional Provinsi) sebagai badan anti narkoba di tingkat Provinsi.

Dari beberapa kasus yang ada, para pengguna narkoba awalnya hanya coba-coba saja. Rasa keingin tahun yang berlebihan pada remaja zaman sekarang membuat mereka berani mencoba barang haram tersebut. Dari awal hanya coba- coba, dapat meningkat sebagai pecandu. Dan dari sanalah awal kehancuran masa depan mereka dipertaruhkan. Beberapa pendekatan telah dilakukan oleh para penyuluh dan panti rehabilitasi narkoba. Pendekatan keagamaan adalah yang paling utama, karena dengan pendekatan tersebut dapat merubah secara rohani bagi para pecandu. Adapula yang menggunakan pendekatan jasmani, seperti olahraga. Maka, dari pendekatan inilah yang dilakukan agar pecandu bisa berpaling dari barang haram tersebut dan berprestasi dalam bidang keolahragaan.

Dewasa ini, bentuk-bentuk rehabilitasi untuk korban narkoba telah banyak dan tersebar di Indonesia, mulai yang bersifat sosial hingga bentuk keagamaan seperti pondok pesantren. Bentuk pemulihan dan penyembuhannya pun berbeda- beda. Karena korban narkoba merupakan pasien yang memiliki sakit selain fisik juga mental. Maka, harus ada penanganan khusus mulai dari medis sampai spiritual. Penanaman nilai-nilai agama Islam bagi para pecandu adalah salahsatu metode terapi yang berkembang saat ini. Karena dalam nilai-nilai agama Islam secara praktik dianggap mampu mengobati berbagai macam

penyakit dari penyakit raga maupun jiwa.

Menurut Dadang Hawari, do'a dan dzikir dilihat dari sudut pandang ilmu kedokteran jiwa atau kesehatan jiwa merupakan terapi psikiatrik setingkat lebih tinggi daripada psikoterapi biasa atau umum. Hal ini dikarenakan do'a dan dzikir mengandung unsur spiritual kerohanian ketuhanan yang dapat membangkitkan harapan hidup (*hope*) dan percaya diri (*self confidence*) pada diri seseorang yang sedang sakit, yang pada gilirannya⁵.

Dzikir dan shalat merupakan salahsatu upaya dalam mengurangi ketergantungan korban narkoba. Dengan merasakan kenikmatan dalam dzikir dan shalat diharapkan korban mampu melupakan benda haram berupa narkoba tersebut. Hal ini dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang dalam keseharian pecandu narkoba di Pondok Pesantren. Sangat wajar jika para pecandu didekatkan dengan ilmu agama. Karena, memang kebanyakan penyebab dari pecandu narkoba adalah kurangnya pengetahuan ilmu agama. Dalam diri pecandu yang dari rasa ingin tahu mereka yang besar, dari coba-coba sampai ketergantungan, maka layaklah jika dengan didekatkan ilmu agama mereka merasa damai dan tenang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul **“PERAN PESANTREN DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN DEMAK”**.

⁵ Thohari Musnamar, *Dasar-dasar konseptual Bimbingan Konseling Islami*, UII Press Jakarta, 2011, hal 12.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat di buat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Pesantren yang dilakukan oleh pesantren dalam rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri di kabupaten demak?
2. Bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan pesantren terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri di kabupaten Demak?
3. Bagaimanakah kendala dan solusi yang dihadapi pesantren dalam pelaksanaan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri di kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa peran pesantren dalam rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri di kabupaten demak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan pesantren terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri di kabupaten Demak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala dan solusi yang dihadapi pesantren dalam pelaksanaan rehabilitasi pelaku

penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri di kabupaten Demak

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, khususnya dalam merehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Indonesia dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan upaya pesantren dalam merehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba (studi kasus di Kabupaten Demak).
2. Manfaat praktis.
 - a. Bagi Pesantren
 1. Secara praktis diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran kepada pesantren dalam merehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba
 2. Dapat memberikan masukan yang positif bagi perkembangan kelancaran dalam merehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba
 - b. Bagi Pemerintah
 1. Sebagai bahan koreksi dan pengkajian kembali akan

pelaksanaan dari kebijakan pemerintah yang sedang dilaksanakan oleh Pesantren dalam rangka upaya merehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba.

2. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah dalam upaya merumuskan kebijakan dalam merehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba nantinya berpihak pada kondisi yang aman, sosial ekonomi, kenyamanan dan budaya tertib hukum bagi warga negara, dan dapat memberikan sumbangsih bagi sistem hukum nasional tentang perlakuan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba

c. Bagi masyarakat

Sebagai sumber wawasan yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman yang digunakan masyarakat dalam rangka terciptanya budaya masyarakat yang tertib dengan adanya cara alternatif dalam merehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba

d. Bagi mahasiswa

Menambah wawasan dan wacana yang kritis terhadap segala bentuk kebijakan dan ketegasan Negara khususnya yang dilakukan pesantren dalam merehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba terjadi di masyarakat.

e. Bagi Ilmu Pengetahuan hukum

Untuk memperoleh data mengenai hubungan antara satu gejala hukum dengan gejala yang lain khususnya mengenai peran

pesantren dalam merehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika terjadi di masyarakat.

E. Terminologi

Untuk mempermudah dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis wajib menjelaskan maksud dari judul penelitian **“PERAN PESANTREN DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN DEMAK”**. (studi kasus Yayasan Maunatul Mubarak Panti Rehabilitasi sosial Akte Notaris : No 9-XVII-P.P.A.T-2008 Nurma Ningsih,S.H., M.Kn Kep MENKUM & HAM RI Nomor : AHU-5251 AH.01.04 tahun 2001 Alamat Dsn. Lengkong Ds. Sayung Kec Sayung Kabupaten Demak Kode Pos 59563.

Berikut penjelasan dari istilah judul penelitian tersebut :

1. Peranan

Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa⁶. Kajian adalah sebuah bentuk penyelidikan yang lebih jauh untuk mendapatkan jawaban yang lebih mendalam.⁷

2. Pesantren

Menurut Mastuhu pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam (*Tafaqquh fi al-din*) dengan menekankan pada

⁶ <https://kbbi.web.id/peran>, diakses pada tanggal 23 Juli 2021 pukul 20:37 WIB

⁷ <http://basando.blogspot.com/2013/01/kata-kajian-pengertian-dan-contohnya.html>, diakses pada tanggal 23 Juli 2021, pukul 13:02 WIB

pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari⁸.

3. Rehabilitasi

Rehabilitasi berasal dari dua kata, yaitu re yang berarti kembali dan habilitasi yang berarti kemampuan. Menurut arti katanya, rehabilitasi berarti mengembalikan kemampuan. Rehabilitasi adalah proses perbaikan yang ditujukan pada penderita cacat agar mereka cakap berbuat untuk memiliki seoptimal mungkin kegunaan jasmani, rohani, sosial, pekerjaan dan ekonomi⁹.

4. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini¹⁰.

5. Kabupaten Demak

Kabupaten Demak adalah salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah. Ibu Kotanya adalah Demak. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di Barat, Kabupaten Jepara di Utara, Kabupaten Kudus di Timur, Kabupaten Grobogan di Tenggara, serta Kota Semarang &

⁸ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, INIS, Jakarta, 2014, hal 6

⁹ Zainab ompu, *pemberantasan tindak pidana narkotika*, citra media, Jakarta, 2013, hal 66

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kabupaten Semarang di sebelah Barat. Kabupaten Demak memiliki luas 897,43km² dan berpenduduk 1.055.579 jiwa (2010)¹¹. Dalam hal ini penukis melakukan penelitian di studi kasus Yayasan Maunatul Mubarak Panti Rehabilitasi sosial Akte Notaris : No 9-XVII-P.P.A.T-2008 Nurma Ningsih,S.H., M.Kn Kep MENKUM & HAM RI Nomor : AHU-5251 AH.01.04 tahun 2001 Alamat Dsn. Lengkong Ds. Sayung Kec Sayung Kabupaten Demak Kode Pos 59563.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹²

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹³

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Demak di akses pada taggal 23 April 2021 pukul 10.23 wib

¹² Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal 43

¹³ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke obyek penelitian yang terkait secara intensif, terperinci, dan mendalam untuk mendapatkan data yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Dalam hal ini penyusun akan mengambil data langsung.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *deskriptif analitis*, yaitu menguraikan secara menyeluruh dan teliti sifat atau karakteristik dari suatu keadaan fenomena tertentu dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki dengan menjelaskan keadaan lapangan proses rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba di kabupaten Demak

4. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis, yaitu :

a. Data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di lapangan yang dilakukan dengan cara-cara seperti interview yaitu berarti kegiatan terjun langsung ke lapangan dengan

mengadakan wawancara pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai peranan pesantren dalam merehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan teknik untuk mencari bahan atau data yang bersifat sekunder yaitu data yang berhubungan dengan bahan primer dan dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder dikumpulkan melalui *field research* dengan menelaah buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

1) Bahan hukum primer.

Yaitu bahan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya yaitu bahan hukum yang mengikat dan diterapkan oleh pihak-pihak yang berwenang antara lain berupa Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan narkoba, KUHPidana, dan KUHAP

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku literatur, karya ilmiah dari para sarjana, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti internet dan Jurnal ilmiah

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang dilakukan dengan satu arah¹⁴. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini diadakan secara langsung dengan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh penyusun. Dalam hal ini melakukan kerja sama dengan Pesantren yang ada di Kabupaten Demak

b. Dokumen atau bahan pustaka

Dokumen atau bahan pustaka, dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan skripsi ini seperti buku-buku, makalah, artikel dan berita yang diperoleh penulis dari internet yang bertujuan untuk mencari atau memperoleh konsepsi - konsepsi, teori-teori atau bahan - bahan yang berkenaan dengan peranan pesantren dalam merehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika .

¹⁴ Hadadi Nawawi, 2011, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal 100

Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang di dapat.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi berjudul “**PERAN PESANTREN DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN DEMAK**”. di susun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB ini berisi tinjauan umum tentang Berisi tentang Tinjauan umum Peranan, Tinjauan umum pesantren, Tinjauan Umum Narkotika, Narkotika Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB ini penulis menjelaskan mengenai peranan pesantren dalam merahabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika, bagaimana pelaksanaan rehabilitasi pelaku

penyalahgunaan narkotika, dan kendala serta solusi pesantren dalam merahabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika

BAB IV

PENUTUP

BAB ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pesantren

1. Pengetian Pesantren

Pondok pesantren merupakan gabungan dari kata pondok dan pesantren, pondok berasal dari bahasa Arab funduq yang artinya ruang tidur, asrama atau wisma sederhana, Pondok memang digunakan sebagai tempat penampungan sederhana dari para santri yang jauh dari tempat asalnya. Asrama para santri tersebut berada di lingkungan kompleks pesantren yang terdiri dari rumah tinggal kyai, masjid, ruang untuk belajar, mengaji dan kegiatan keagamaan lainnya. Sedangkan kata pesantren berasal dari kata dasar “santri” yang berawalan “pe” dan berakhiran “an” yang berarti tempat tinggal para santri.¹⁵

Pesantren berasal dari kata santri, yaitu istilah yang digunakan bagi orang-orang yang menuntut ilmu agama di lembaga pendidikan Islam tradisional di Jawa. Kata santri sendiri mempunyai arti luas dan sempit. Dalam arti sempit, santri adalah seorang murid satu sekolah agama yang disebut pondok atau pesantren. Oleh sebab itulah kata pesantren diambil dari kata santri yang berarti tempat tinggal untuk para santri. Dalam arti luas dan umum santri adalah bagian penduduk Jawa yang memeluk Islam secara benar, melakukan sholat, pergi ke masjid dan

¹⁵ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Kyai*, : LP3ES, Jakarta 2011 ,hal 18.

melakukan aktifitas ibadah lainnya.¹⁶

pesantren merupakan lembaga pembinaan moral, lembaga dakwah dan yang paling populer sebagai institusi pendidikan Islam yang mengalami proses romantika kehidupan dalam menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal¹⁷. Lebih dari itu pondok pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh dan diakui masyarakat sekitar dengan sistem asrama. Para santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan kepemimpinan seorang kyai.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren merupakan satu lembaga pendidikan Islam yang tumbuh berkembang di tengah masyarakat yang mengajarkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan terutama ilmu agama dan mementingkan akhlakul karimah serta didukung asrama sebagai tempat tinggal santri di bawah asuhan atau bimbingan kyai.

2. Jenis Jenis Pesantren

Secara garis besar pondok pesantren yang ada di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk, yaitu¹⁸ :

a. Pondok Pesantren Salafiyah

Salaf artinya lama, dahulu, atau tradisional. Pondok pesantren salafiyah adalah pondok pesantren yang

¹⁶ Abdul Munir.Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri, Strategi Kebudayaan dalam Islam*, Sipress, Yogyakarta. 2014,hal 1.

¹⁷ Mujamil Qomar, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisas Institusi*, Erlangga. Jakarta, 2015,hal 2.

¹⁸ Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *Pondok Pesantren Dan Madrasah Diniyah Pertumbuhan Dan Perkembangannya*, LP3ES, Jakarta, 2014, hal 29-31

menyelenggarakan pembelajarannya dengan cara tradisional, seperti yang sudah berlangsung sejak awal pertumbuhannya. Pembelajaran ilmu agama Islam dilakukan secara individual ataupun kelompok dengan konsentrasi pada kitab-kitab klasik yang berwarna kuning dan berbahasa Arab. Penjenjangan tidak didasarkan pada satuan waktu, tetapi berdasarkan tamatnya kitab yang dipelajari. Dengan selesainya satu kitab tertentu santri dapat naik jenjang dengan mempelajari kitab yang tingkat kesukarannya lebih tinggi. Demikian seterusnya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pendidikan modern yang dikenal dengan sistem belajar tuntas. Dengan cara ini, santri dapat lebih intensif mempelajari satu cabang ilmu.

Pondok model salaf dalam pembelajaran menggunakan metode sorogan, bandongan atau wetonan. Sorogan berasal dari kata sorog (bahasa Jawa) yang berarti menyodorkan, sebab setiap santri menyodorkan kitabnya di hadapan kyai. Biasanya diselenggarakan pada ruang tertentu, ada tempat duduk kyai/ustadz dan di depannya ada meja pendek untuk meletakkan kitab bagi santri yang menghadap. Santri-santri lain, baik yang mengkaji kitab yang sama maupun yang berbeda duduk agak jauh sambil mendengarkan apa yang diajarkan oleh kiyai, sekaligus mempersiapkan diri menunggu giliran dipanggil.

Wetonan berasal dari kata weton (bahasa Jawa) yang berarti

waktu, sebab pengajian tersebut diberikan pada waktu tertentu. Metode wetonan ini merupakan metode kuliah, di mana para santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kyai yang menerangkan pelajaran secara kuliah, santri menyimak kitab masing-masing dan membuat catatan padanya.¹⁹ Contohnya pesantren salaf adalah Pondok Pesantren Langitan yang terletak di Widang Tuban, Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri, Pondok pesantren Al Falah Ploso, Mojo Kediri dan Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan.

b. Pondok Pesantren Khalafiyah („Ashriyah)

Khalaf artinya kemudian atau belakang, sedangkan Ashri artinya sekarang atau modern. Pondok pesantren khalafiyah adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan pendekatan modern, melalui satuan pendidikan formal, baik madrasah (MI, MTs, MA), maupun sekolah (SD, SMP, SMU dan SMK) atau nama lainnya, tetapi dengan pendekatan klasikal. Pembelajaran pada pondok pesantren khalafiyah dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan, dengan satuan program didasarkan pada satuan waktu, seperti catur wulan, semester, tahun/kelas, dan seterusnya. Pada pondok pesantren khalafiyah, “pondok” lebih banyak berfungsi sebagai asrama yang memberikan lingkungan kondusif untuk pendidikan agama.

¹⁹ *Ibid* hal 40

c. Pondok Pesantren Kombinasi antara Salaf dan Khalaf

Pondok pesantren salafiyah dan khalafiyah dengan penjelasan di atas adalah salafiyah dan khalafiyah dalam bentuknya yang ekstrim. Barangkali kenyataannya dilapangan tidak ada atau sedikit sekali pondok pesantren salafiyah atau khalafiyah dengan pengertian tersebut. Sebagian besar yang ada sekarang adalah pondok pesantren yang berada di antara rentangan dua pengertian di atas. Sebagian besar pondok pesantren yang mengaku atau menamakan diri pesantren salafiyah pada umumnya juga menyelenggarakan pendidikan secara klasikal dan berjenjang, walaupun tidak dengan nama madrasah atau sekolah. Demikian juga pesantren khalafiyah, pada umumnya juga menyelenggarakan pendidikan dengan pendekatan pengajian kitab klasik, Karena sistem “ngaji kitab” itulah yang selama ini diakui sebagai satu identitas pondok pesantren. Tanpa menyelenggarakan kitab klasik, agak janggal disebut sebagai pondok pesantren. Sedangkan pondok pesantren yang menjadikan metode Salafiyah dan khalafiyah berimbang kerap disebut dengan pondok pesantren Salafi Modern. Di dalam pondok pesantren jenis terakhir ini, biasanya mengenal ngaji kitab kuning, ilmu alat (Nahwu, Sharraf, Mantiq, Balaghoh, Arudh) beserta hafalannya, dan memiliki lembaga pendidikan formal di lingkungan pesantrennya. Model pondok pesantren seperti ini banyak diikuti oleh pesantren-pesantren yang

mengamini simbiosis-mutualisme antara ilmu umum dan ilmu agama. Contoh pondok pesantren dengan label Modern misalnya Pondok Pesantren Modern Gontor. Sebagai Pondok Pesantren Modern, Gontor tidak menitikberatkan pada mata pelajaran ilmu-ilmu klasik

3. Tugas Pesantren dalam Rehabilitasi Narkoba

Pondok Pesantren memiliki peran yang strategis dan sangat diperhitungkan oleh berbagai pihak (santri, wali santri, alumni, masyarakat, dll) telah terbukti mengangkat harkat martabat serta menjadi tumpuan harapan untuk mengambil posisi ini, Amar ma'ruf –menyuruh kepada yang ma'ruf, yakni apa yang dinilai baik oleh masyarakat selama sejalan dengan nilai-nilai Ilahi, dan mencegah yang munkar, yakni yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur, pencegahan yang sampai batas kekuatan maksimal. Pondok Pesantren memiliki peran yang strategis dan sangat diperhitungkan oleh berbagai pihak (santri, wali santri, alumni, masyarakat, dll) telah terbukti mengangkat harkat martabat serta menjadi tumpuan harapan untuk mengambil posisi ini, Amar ma'ruf –menyuruh kepada yang ma'ruf, yakni apa yang dinilai baik oleh masyarakat selama sejalan dengan nilai-nilai Ilahi, dan mencegah yang munkar, yakni yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur, pencegahan yang sampai batas kekuatan maksimal.

Kecenderungan masyarakat melihat agama sebagai solusi yang bisa memecahkan berbagai persoalan permasalahan yang dihadapi melalui kekuatan spiritualitas merupakan salah satu kekuatan yang menjadi

pusat pendidikan dan pembentukan manusia baru, baik dari sisi keagamaan maupun sisi kemanusiaan. Pondok Pesantren harus menunjukkan jati dirinya yang diperlukan masyarakat dan bangsa Indonesia untuk menyelamatkan negeri ini dari kehancuran. Pesantren merupakan sebuah sistem pendidikan Islam yang komprehensif. Di dalamnya diajarkan ilmu pengetahuan agama, pengetahuan umum, bahasa, akhlak mulia, dan keterampilan. Karena itu, salah satu alasan orang tua memasukkan putra-putrinya ke pondok pesantren adalah karena pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan Islam yang bisa diandalkan dalam mendidik dan membentuk karakter dan akhlak mulia memahami ilmu agama secara komprehensif serta menambah keimanan dan ketaqwaan (*al-insan al-kamil*).²⁰

Hal ini selaras dengan ajaran Islam. Pendidikan pondok pesantren merupakan langkah awal untuk meletakkan fondasi atau nilai-nilai keagamaan pada diri santri, untuk dijadikan sebagai landasan hidup di masa yang akan datang. Sejak masa Orde Baru sampai Orde Reformasi sekarang, pesantren semakin memperluas perannya dalam pembangunan masyarakat. Berbagai kegiatan dalam pembangunan terutama yang berkaitan erat dengan pembangunan masyarakat, pesantren selalu berpartisipasi di dalam macam-macam program pembangunan seperti pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) yang menjadi topik kajian ini.

²⁰ Kompri, *Manajemen Kepemimpinan Pondok Pesantren*, Cipta Karya, Bandung, 2013, hal 23

Adapun cara penyembuhan narkoba di pesantren, pada umumnya diambil dari cara-cara dalam ritual Islam. Pertama, dilakukan pembersihan hati yang zhalim (kotor), dengan wudhu agar dapat menetralsir hati yang dipengaruhi setan. Penetralsiran dilakukan dengan cara selain berwudhu seperti ketika mau shalat, juga menyiramkan air pada pengguna narkoba.

B. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi

1. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.²¹ Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalagunaan narkoba.

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pecandu narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar pecandu tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru – paru, ginjal, hati, dan lain – lain), kerusakan mental, perubahan karakter kearah negative, asocial, penyakit – penyakit ikutan seperti HIV / AIDS, Hepatitis, sifilis, dan lain – lain yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba. Rehabilitasi adalah bukan sekedar

²¹ Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

memulihkan kesehatan semula si pecandu, melainkan memulihkan serta menyetakan seorang pecandu secara utuh dan menyeluruh. Rehabilitasi narkoba adalah suatu proses yang berkelanjutan dan menyeluruh. Penyakit narkoba bersifat khusus dan selalu meninggalkan rasa ketagihan mental maupun fisik. Ada yang berhasil mengatasinya dalam waktu yang relatif singkat, tetapi ada juga yang harus berjuang seumur hidup untuk menjinakkannya. Karena itu rehabilitasi korban narkoba harus meliputi usaha – usaha untuk mendukung para korban, hari demi hari dalam membuat pengembangan dan pengisian hidup secara bermakna serta berkualitas di bidang fisik, mental, spiritual, dan sosial

2. Jenis Jenis Rehabilitasi

Jenis – jenis rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis, pendidikan, sosial, dan advokasional²². Jenis jenis rehabilitasi tersebut dalam pelaksanaannya tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi merupakan satukesatuan yang utuh dalam mengantarkan individu agar mampu mandiri dan terampil dalam kehidupan masyarakat.

a. Rehabilitasi Medis

Layanan yang diberikan kepada individu yang mengalami gangguan – gangguan dalam koordinasi gerak, komunikasi, sensorik motor, dan penyesuaian sosial. Rehabilitasi medis meliputi bidang layanan fisioterapi, *speech therapy*, *occupational*

²² [Http://rizkipuspaplbuns2012.blogspot.com/2013/08/rehabilitasi-dan-terapi.html](http://rizkipuspaplbuns2012.blogspot.com/2013/08/rehabilitasi-dan-terapi.html). Jurnal Diakses pada Minggu 15 Agustus 2021 pukul 19:45 WIB.

therapy, ortotik protestik. Tenaga – tenaga ahli yang menangani bidang tersebut adalah tenaga – tenaga profesi ahli madya yang dihasilkan oleh Departemen Kesehatan.

b. Rehabilitasi Pendidikan

Rehabilitasi pendidikan adalah layanan yang diberikan kepada individu yang membutuhkan layanan khusus dalam bidang pendidikan (praakademik, yaitu baca, tulis, dan hitung). Lembaga pendidikan yang mengelola layanan pendidikan untuk individu yang membutuhkan layanan khusus sudah termasuk rehabilitasi pendidikan.

c. Rehabilitasi sosial

Dinas sosial mempunyai program melaksanakan rehabilitasi di bidang sosial, misalnya layanan rehabilitasi sosial melalui mobil keliling yang memberikan layanan kepada masyarakat terutama di pedesaan. Rehabilitasi sosial bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi, mencegah penurunan kemampuan bersosialisasi, atau kondisi lebih parah dari kondisi sosial sebelumnya.

d. Rehabilitasi berbasis Masyarakat

Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) adalah layanan rehabilitasi yang memanfaatkan potensi sumber daya masyarakat. Strategi ini dilaksanakan dengan tujuan agar layanan rehabilitasi dapat dilakukan sedini mungkin dan merata bagi seluruh

masyarakat yang memerlukannya.

e. Rehabilitasi Vokasional

Rehabilitasi vokasional dimaksudkan untuk memberikan layanan khusus dalam bidang vokasional atau keterampilan. Keterampilan yang ditawarkan kepada mereka sifatnya individu, sesuai dengan kemampuan yang masih dimilikinya dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar individu tersebut.

f. Rehabilitasi dalam keluarga

Rehabilitasi dalam keluarga merupakan model layanan rehabilitasi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya yang mengalami gangguan. Orang tua dimaksud terlebih dahulu diberikan latihan bagaimana cara memberikan layanan kepada anaknya atau keluarga yang membutuhkan layanan khusus. Orang tua yang sudah dilatih oleh tenaga profesional tertentu di lembaga formal, melakukan praktik layanan terhadap anaknya di bawah bimbingan tenaga profesional.

3. Aturan Pelaksanaan Rehabilitasi

Berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang berbunyi “Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika”. Rehabilitasi medis dilaksanakan di rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah

maupun swasta yang ditunjuk oleh menteri kesehatan.²³ Meskipun demikian Undang-undang ini juga member kesempatan bagi lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkoba setelah mendapat persetujuan menteri.

Rehabilitasi sosial sendiri diatur dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi “Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat”. selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Optimisasi penggunaan rehabilitasi ini juga diatur dalam pasal 4 huruf d yang menyatakan bahwa Undang-undang narkoba ini dibuat untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial. Tidak hanya itu, lebih jelas lagi dijelaskan pada pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Dengan kata lain tidak ada lagi alasan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk tidak di rehabilitasi. Namun, pada kenyataannya masih banyak pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang divonis hukuman penjara

²³ AR. Sujono dkk, *Komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba*, : Sinar grafika, Jakarta, 2011, hal 116

daripada rehabilitasi. Padahal dalam pasal 103 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yang berbunyi :

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

hal ini juga memungkinkan seorang hakim untuk memutuskan pecandu tersebut untuk direhabilitasi. Dalam pasal 127 ayat (3) juga memberikan amanat kepada hakim dalam hal orang tersebut terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.

Bukan hanya Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika saja namun ada juga beberapa peraturan lainnya yang mengatur mengenai rehabilitasi ini seperti Sureat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna,

Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Medis dan Sosial, kemudian pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi, lalu menteri kesehatan juga mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan (kepmenkes) Nomor HK.02.02/MENKES/502/2015 yang menunjuk 434 instansi penerima wajib lapori (PWL) di 33 provinsi dan beserta aturan yang memperkuat aturan ini, seperti peraturan bersama ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala kepolisian republic Indonesia, kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor. 01/ PB / MA/III/2014 Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi.

Mengenai prosedur tetap (protap) dalam pelaksanaan rehabilitasi diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan atau telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan. Keseriusan pemerintah dalam hal merehabilitasi pecandu dan korban

penyahgunaan narkotika tidak dapat dikatakan main-main, begitu banyaknya peraturan yang dikeluarkan dari semua elemen membuat rehabilitasi ini hadir untuk menjadi pemecah masalah yang ada saat ini. Namun peraturan yang banyak masih belum bias menjamin akan berjalan lancarnya tujuan yang diinginkan tanpa adanya pengawasan dan pengimplementasian yang maksimal maka tujuan dibuat tersebut tidak dapat terlaksana.

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika, disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.²⁴

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcois yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa²⁵. Dari istilah farmakologis yang digunakan

²⁴ Andri Laksana Winjaya, 2015, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi*, Unissula, Vol. 02, No. 01, Desember 2015,

²⁵ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa*

adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.²⁶

Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.²⁷

Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut :

- a. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.
- b. narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan).
- c. narkotika adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfaine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-

dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba, Mandar Maju, Bandung, 2017, hal. 35.

²⁶ Soedjono, , *Narkotika dan Remaja*, Alumni Perkasa Bandung, 2007, hal. 3

²⁷ Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hal. 609.

perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah dihydro
morphine.²⁸

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah : “zat atau obat
yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis
maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau
perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan
ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan
sebagaimana terlampir dalam undangundang tersebut.

Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika
diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang
berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan
penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai
menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan
dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam
golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang
atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

2. Jenis jenis Narkotika

Salah satu yang baru tentang undang-undang No. 35 Tahun 2009
tentang narkotika ini adalah jenis-jenis narkotika itu sendiri. Di dalam
pasal 2 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 ditentukan jenis-jenis

²⁸ Wilson Nadaek,.Korban dan Masalah Narkotika, Indonesia Publing House, Bandung, 2013, hal. 122.

daripada narkotika itu yaitu :

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan.

Adapun dari golongan-golongan diatas, Narkotika dibedakan menjadi beberapa jenis lagi antara lain :

1) Tembakau

Tembakau digunakan dalam bentuk rokok, cerutu, tembakau pipa, tembakau kunyah, dan susur. Paling umum adalah penggunaan rokok baik rokok putih, kretek maupun cerutu. Zat berbahaya bagi kesehatan yang dikandung rokok adalah nikotin, carbon monoksida, dan hydrogen sianida yang diserap tubuh melalui paru.

2) Alkohol

Alkohol adalah zat yang memproduksi efek ganda pada tubuh: pertama adalah efek depresan yang singkat dan kedua adalah efek agitasi pada susunan saraf pusat yang berlangsung enam kali lebih lama dari efek depresannya. Kesadaran atas kedua efek ini sangat tergantung pada kondisi susunan saraf pusat pada saat penggunaan alkohol berlangsung. Dengan demikian efek penggunaan alkohol juga tergantung pada setting lingkungan penggunaan dan kepribadian orang yang bersangkutan.

3) Amfetamin

Merupakan golongan stimulasi. Nama generik amfetamin adalah D-pseudo epinefrin yang di sintesa tahun 1887 dan dipasarkan tahun 1932 sebagai dekonjestan. Nama jalannya adalah speed, meth crystal, uppers, whizz dan sulphate. Bentuknya berupa bubuk warna putih dan keabu-abuan

4) Inhalan

Inhalan merupakan zat kimiawi yang mudah menguap dan berefek psikoaktif. Inhalan terkandung dalam barang yang lazim digunakan dalam rumah tangga sehari-hari seperti lem, hair sprays, cat, gas pemantik, bisa digunakan oleh anak-anak agar cepat high. Kebanyakan anak-anak tidak mengetahui risiko menghirup gas yang mudah menguap ini.

5) LSD

LSD (lysergic acid diethylamide) bentuknya dapat cair, kertas, pil dan ditelan. LSD merupakan halusinogen kuat yang populer tahun '60 dan sekarang populer lagi. Bahan kimia tak berbau, tak berwarna dan dibuat oleh laboratorium gelap.

6) Kokain

Kokain merupakan stimulan yang kuat dan mengakibatkan ketergantungan kuat pada penggunanya. Dalam upaya mendapatkan efek high, mereka menggunakan dosis yang makin lama makin meningkat. Dalam peredarannya, kokain merupakan bubuk berwarna putih, sebagai bentuk garam kokain hidroklorida atau freebase.

3. Rehabilitasi Narkotika

Rehabilitasi Narkotika terdiri dari 2 (dua) yaitu Jenis Rehabilitasi Istilah rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari 2 (dua) yaitu:

- a. Rehabilitasi medis yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sesuai Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Rehabilitasi Sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun social, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi social dalam kehidupan masyarakat, sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika²⁹

D. Narkotika dalam Perspektif Islam

Narkotika secara alami, baik sintesis maupun semi sintesis memang tidak disebutkan hukumnya secara khusus di dalam Qur'an maupun hadis Nabi saw. Istilah narkotika dalam konteks hukum Islam tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah. Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah khamr. Teori ilmu fiqh, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas (analogi hukum). Kata khamr dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran³⁰.

Bertolak dari akibat yang ditimbulkan antara khamr dan narkotika yang ditimbulkan sama yaitu memabukkan maka hukumnya adalah haram. Narkotika termasuk dalam kategori khamr meskipun dalam arti sempit, khamr sering dipahami sebagai minuman keras, arak, atau sejenis minuman yang memabukkan karena itu sebagian ulama klasik mengartikan khamr adalah minuman yang memabukkan, atau minuman yang bercampur dengan alkohol. khamr seperti ini yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Jahiliyah pra-Islam. Bahkan Buya Hamka dalam tafsir al-Azhar menjelaskan, tidak kurang dari 250 istilah yang mereka gunakan untuk menyebutkan istilah-istilah khamr.

Artian luas, khamr tidak saja berupa minuman atau sesuatu yang mengandung alkohol. Rasulullah Saw menegaskan bahwa :

²⁹ AR. Sujono, Bony Daniel, , *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 74

³⁰ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT.Raja Grafindo Persada , Jakarta:, 2015, hal. 74

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; saya bacakan di hadapan Malik; dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari 'Aisyah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya mengenai bit'u (yaitu minuman yang terbuat dari madu) maka beliau bersabda “Setiap zat yang memabukkan itu khamr dan setiap zat yang memabukkan itu haram” (HR. Bukhari dan Muslim)

Penjelasan hadis ini, dapat dipahami bahwa khamr adalah zat yang memabukkan, baik ketika banyak maupun sedikit. Umar bin Khattab juga menegaskan bahwa “al-Khamru makhamara al-‘aql”, khamr adalah sesuatu yang menutupi akal. Arti khamr itu sendiri adalah sesuatu yang menutupi. Narkoba tentu masuk dalam kategori pengertian di atas, karena seseorang yang menggunakannya menyebabkan mabuk dan akalnya tertutupi atau tidak berfungsi³¹.

Dalam keadaan apapun, dianjurkan untuk tidak memakan ataupun meminum hal hal yang bisa menyebabkan kita kehilangan kesadaran bahkan kehilangan akal. Seperti apa yang terdapat pada Qs Al maidah ayat 90, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

yā ayyuhallażīna āmanū innamal-khamru wal-maisiru wal-anşābu wal-azlāmu rijsun min 'amalisy-syaitāni fajtanibuhu la'allakum tuflihun

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Sebagai ummat muslim, seharusnya taat akan perintah Allah dan menjauhi larangannya, karena Allah telah menyiapkan segala macam obat dari segala macam penyakit.

³¹ Muhammad Kosim, *Kasus Narkoba*, Graha Ilmu, Padang, 2018, hal 10

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pesantren dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri di Kabupaten Demak

Pondok pesantren memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan dan dakwah serta lembaga kemasyarakatan yang telah memberikan warna daerah pedesaan. Ia tumbuh dan berkembang bersama warga masyarakatnya sejak berabad-abad. Oleh karena itu, tidak hanya secara kultural bisa diterima, tapi bahkan telah ikut serta membentuk dan memberikan gerak serta nilai kehidupan pada masyarakat yang senantiasa tumbuh dan berkembang, figur kyai dan santri serta perangkat fisik yang memadai sebuah pesantren senantiasa dikelilingi oleh sebuah kultur yang bersifat keagamaan. Kultur tersebut mengatur hubungan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain.

Walaupun dewasa ini jumlah pesantren di Indonesia telah tercatat kurang lebih 9.145 buah, pesantren tetap tampak lebih berfungsi sebagai faktor integrative dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena standar pola hubungan yang telah dikembangkan tersebut di atas. Itulah sebabnya sehingga keberadaan pesantren akan tetap semakin bertambah jumlahnya, berkembang dan memiliki jangkauan yang lebih luas. Sebagian besar jumlah tersebut di atas justru terletak di daerah pedesaan, sehingga ia telah ikut berperan aktif di dalam mencerdaskan bangsa khususnya masyarakat lapisan bawah dan membawa perubahan positif bagi lingkungannya sejak

ratusan tahun yang lalu.

Pesantren dapat juga disebut sebagai lembaga non formal, karena eksistensinya berada dalam jalur sistem pendidikan kemasyarakatan, pesantren memiliki program yang disusun sendiri dan pada umumnya bebas dari ketentuan formal, non formal dan informal yang berjalan sepanjang hari dalam sistem asrama. Dengan demikian pesantren bukan saja lembaga belajar, melainkan proses kehidupan itu sendiri.

Latar belakang pesantren yang paling penting diperhatikan adalah peranannya sebagai transformasi kultural yang menyeluruh dalam kehidupan masyarakat yang agamis. Jadi, pesantren sebagai jawaban terhadap panggilan keagamaan, untuk menegakkan ajaran dan nilai-nilai agama melalui pendidikan keagamaan dan pengayoman serta dukungan kepada kelompok-kelompok yang bersedia menjalankan perintah agama dan mengatur hubungan mereka secara pelan-pelan.

Pesantren berupaya merubah dan mengembangkan tatanan, cara hidup yang mampu menampilkan sebuah pola kehidupan yang menarik untuk diikuti, meskipun hal itu sulit untuk diterapkan secara praktis ke dalam masyarakat yang heterogen. Akan tetapi selama pimpinan pesantren atau madrasah dan peran serta para santrinya masih mampu menjadikan dirinya sebagai alternatif yang menarik bagi lingkungannya nilai dan keporak-porandaan pola yang dimilikinya, akan tetapi mempunyai peluang terbaik di tengah-tengah masyarakatnya.

Dari penjabaran di atas, maka fungsi pesantren jelas tidak hanya

sebagai lembaga pendidikan saja, melainkan juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan penyiaran agama.

Secara rinci peran pesantren maunatul mubarak pelaksanaan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri di Kabupaten Demak dijelaskan sebagai berikut:

a. Sebagai Lembaga rehabilitasi non Pemerintah

Sebagai tempat rehabilitasi yang lebih dekat dengan masyarakat karena pada dasarnya lembaga rehabilitasi seperti pesantren tidak menunggu terlebih dahulu para pelaku penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri tertangkap pihak yang berwajib. Pelaku penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri kerap ketakutan jika akan di proses sesuai dengan hukum positif jika mereka datang ketempat rehabilitasi yang disediakan pemerintah. Pesantren merupakan alternatif dalam kegiatan turut serta penyembuhan para pelaku penyalahgunaan narotika dikarenakan prinsip keagamaan yang menjadi metode utama dalam penyembuhan para pelaku penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri dapat diterima dengan baik oleh para calon santri karena itu datang dari diri mereka sendiri tanpa adanya unsur paksaan.

b. Sebagai Lembaga Pendidikan

Sebagai lembaga pendidikan pesantren ikut bertanggung jawab terhadap proses pencerdasan kehidupan bangsa secara integral. Sedangkan secara khusus pesantren bertanggung jawab terhadap kelangsungan tradisi keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Dalam

kaitannya dengan dua hal tersebut pesantren memilih model tersendiri yang dirasa mendukung secara penuh tujuan dan hakekat pendidikan manusia itu sendiri, yaitu membentuk manusia mukmin sejati yang memiliki kualitas moral dan intelektual secara seimbang.

Untuk mewujudkan hal tersebut pesantren menyelenggarakan pendidikan formal (madrasah, sekolah umum, dan perguruan tinggi), dan pendidikan formal yang secara khusus mengajarkan agama yang sangat kuat dipengaruhi oleh pikiran ulama' fiqih, hadits, tafsir, tauhid, dan tasawwuf, bahasa Aran (nahwu, sharaf, balaqhod dan tajwid), mantik dan akhlaq. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren ikut bertanggung jawab terhadap proses pencerdasan bangsa secara keseluruhan, sedangkan secara khusus pesantren bertanggung jawab atas tradisi keagamaan (Islam) dalam arti yang seluas-luasnya. Dari titik pandang ini, pesantren memilih model tersendiri yang dirasa mendukung secara penuh tujuan dan hakekat pendidikan manusia itu sendiri, yaitu membentuk manusia mukmin sejati.

c. Sebagai lembaga sosial

Sebagai lembaga sosial, pesantren menampung anak dari segala lapisan masyarakat muslim tanpa membedakan tingkat sosial ekonomi orang tuanya. Biaya hidup di pesantren relatif lebih mudah daripada di luar pesantren, sebab biasanya para santri mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan jalan patungan atau masak bersama, bahkan ada diantara mereka yang gratis, terutama bagi anak-

anak yang kurang mampu atau yatim piatu.

Beberapa di antara calon santri sengaja datang ke pesantren untuk mengabdikan dirinya pada kyai dan pesantren, juga banyak dari para orang tua mengirimkan anaknya ke pesantren untuk diasuh, sebab mereka percaya tidak mungkin kyai akan menyesatkannya, bahkan sebaliknya dengan berkah kyai anak akan menjadi orang baik nantinya. Di samping itu juga banyak anak-anak nakal yang memiliki perilaku menyimpang dikirimkan ke pesantren oleh orang tuanya dengan harapan anak tersebut akan sembuh dari kenakalannya.

Sebagai lembaga sosial, pesantren ditandai dengan adanya kesibukan akan kedatangan para tamu dari masyarakat, kedatangan mereka adalah untuk bersilaturahmi, berkonsultasi, minta nasihat “doa” berobat, dan minta ijazah yaitu semacam jimat untuk menangkal gangguan. Mereka datang dengan membawa berbagai macam masalah kehidupan seperti menjodohkan anak, kelahiran, sekolah, mencari kerja, mengurus rumah tangga, kematian, warisan, karir, jabatan, maupun masalah yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat dan pelayanan kepentingan umum. Dari fungsi sosial itu pesantren nampak sebagai sumber solusi, dan acuan dinamis masyarakat juga sebagai lembaga inspirato (penggerak) bagi kemajuan pembangunan masyarakat.

d. Sebagai Lembaga penyiar agama dan dakwah

Sebagaimana kita ketahui bahwa semenjak berdirinya pesantren

adalah pusat penyebaran agama Islam baik dalam masalah aqidah atau sari'ah di Indonesia. Fungsi pesantren sebagai penyiaran agama (lembaga dakwah) terlihat dari elemen pokok pesantren itu sendiri yakni masjid pesantren, yang dalam operasionalnya juga berfungsi sebagai masjid umum, yaitu sebagai tempat belajar agama dan ibadah masyarakat umum. pesantren sering dipakai untuk menyelenggarakan majlis ta'lim (pengajian).

Dalam hal ini masyarakat sekaligus menjadi jamaah untuk menimba ilmu-ilmu agama dalam setiap kegiatannya mengikuti kegiatan yang diselenggarakan masjid pesantren, ini membuktikan bahwa keberadaan pesantren secara tidak langsung membawa perubahan positif terhadap masyarakat, sebab dari kegiatan yang diselenggarakan pesantren baik itu shalat jamaah. Pengajian dan sebagainya, menjadikan masyarakat dapat mengenal secara lebih dekat ajaran-ajaran agama (Islam) untuk selanjutnya mereka pegang dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari.

B. Pelaksanaan Rehabilitasi yang dilakukan Pesantren Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri di Kabupaten Demak.

1. Identifikasi

Dalam melakukan proses identifikasi Pondok rehabilitasi maunatul mubarak melakukan dengan tiga tahapan yaitu :

a. Tahapan Persiapan

Pada tahap persiapan ini pengasuh pondok pesantren maunatul

mubarak sudah membaca keadaan calon santri rehabilitasi dan diberika informasi tentang tata cara dan syarat syarat yang arus dijalani seorang santri rehabiltasi dalam melakukan proses penyembuhan. Pengasuh pondok pesantren maunatul mubarak mulai memberikan pemahaman, bahwasanya peran pesantren terhadap pembinaan korban narkoba adalah semata mata untuk penyembuhan santri sendiri agar kelak bisa berubah menajdi lebih baik lagi pasca keluar dari pondok rehabilitasi maunatul mubarak. Selain itu pengasuh juga melakukan tahapan observasi untuk mengaetahui hal hal yang akan mempengaruhi faktor faktor penyembuhan bagi santri rehabilitasi, biasanya hal ini dilakukan dengan cara wawancara terhadap santri dengan mengajukan beberapa pertanyaan misalnya, sejak kapan yang bersangkutan menjadi korban penyalahgunaan narkoba, seberapa sering santri menggunakan narkoba, bagaimana tanggapan keluarga ketika menjalani proses rehabilitasi di Pandom Pesantren Maunatul mubarak, bersediakah mengikuti tahapan tahapan penyembuhan, dan masih banyak lagi.

b. Tahap pelaksanaan

Dalam tahap pelaksana ini santri mendapatkan perawatan medis, diantaranya ialah :

Pada tahapan ini, merupakan fase pembersihan darah dan sirkulasi organ-organ tubuh lainnya pada tubuh pecandu dari narkotika, psikotropika atau zat adiktif lainnya, sehingga darah

menjadi bersih dan sistem metabolisme tubuh kembali normal.

Pada tahap detoksifikasi, ini pecandu diperiksa seluruh kesehatan fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokter inilah yang memutuskan apakah pecandu perlu mendapat obat tertentu, misalnya untuk mengurangi gejala putus zat (sakau). Pemberian obat pada tahap ini tergantung dari jenis narkoba dan berat- ringannya gejala putus zat. Oleh karena itu dibutuhkan kepekaan, pengalaman, dan keahlian dokter yang merawat pecandu.

Proses ini dapat dilakukan melalui cara-cara berikut :

- a. Cold Turkey (abrupt withdrawal), yaitu proses penghentian pemakaian narkoba secara tiba-tiba tanpa disertai dengan substitusi antidotum.
- b. Bertahap atau substitusi bertahap, misalnya dengan Kodein, Methadone, CPZ, atau Clocaril yang dilakukan secara tap off (bertahap) selama 1-2 minggu.
- c. Rapid Detoxification, dilakukan dengan anestesi umum (6-12 jam).
- d. Simtotatik, tergantung gejala yang dirasakan.

Dalam hal terapi detoksifikasi ini, Pondok Pesantren dan Rehabilitasi Mental maunatul mubarak menggunakan metode totok. Totok merupakan proses awal yang diberikan pengurus kepada santri yang baru masuk di ponpes maunatul mubarak. Terapi ini diberikan pada bagian kepala tepatnya di ubun-ubun santri yang bertujuan untuk

mengendorkan atau merenggangkan saraf-saraf yang tegang, serta untuk melancarkan peredaran darah. Ubun-ubun merupakan bagian otak yang terpenting karena ia bekerja saat seseorang memusatkan konsentrasi kepada sesuatu atau berusaha untuk menyelesaikan suatu persoalan. Totok ini juga sebagai salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui tingkat keparahan sakit satri khususnya santri korban narkoba.

Metode detoksifikasi ini memerlukan pengawasan yang ketat, seperti pasien tidak boleh keluar dari lingkungan pondok pesantren, tidak boleh bertemu dengan teman, tidak menelepon dan menerima telepon, tidak boleh merokok dan dijaga oleh pengurus Pondok Pesantren, serta dibutuhkan pengawasan dari pihak keluarga.

Metode ini memakai sistem blok total (abstinentia totalis), artinya pasien tidak boleh lagi menggunakan narkoba atau turunannya atau sintesanya. Untuk menghilangkan gejala putus zat (withdrawal symptoms atau sakaw) digunakan obat-obat penawar, bukan substitusi (pengganti). Bapak Muhammad Sodikin, selaku Pengurus Ponpes maunatul mubarak, mengatakan kepada peneliti :

“Jika semua proses ini sudah selesai baru direhabilitasi. Jadi sebelum direhabilitasi diterapi dahulu, didiagnosa apakah narkoba atau minuman keras. Tidak bisa jika langsung direhabilitasi, sebab program di komputer otak belum di-delete atau dihapus. Detoksifikasi bisa dilakukan dengan menjemur pecandu di bawah terik matahari, agar zat

racun keluar dari keringat, serta memberikan susu steril yang berfungsi sebagai anti toksin dan pembersih racun pada tubuh pecandu narkoba”.³²

2. Kegiatan

Adapun beberapa kegiatan yang telah ditentukan oleh pembina Pondok maunatul muabrok bagi santri (korban narkoba) yang menetap di pondok tersebut dan harus diikuti oleh seluruh santri korban narkoba tanpa kecuali dengan bimbingan dari pengasuh atau pengurus pondok, yaitu antara lain :

a. Mandi

Aktivitas mandi dilaksanakan para santri sebanyak tiga kali sehari, yaitu pada pukul 07.30, 12.00 dan 15.30. Dalam pelaksanaannya, para pengurus tetap mendampingi dan terkadang juga memandikan santri yang memang masih dalam keadaan parah, belum bisa apa-apa, karena sering terjadi para santri tersebut hanya bermain air, dan juga ada yang melamun (bengong) saja tanpa tahu apa yang dilakukan oleh teman-teman mereka dan bahkan apa yang mereka lakukan sendiri sehingga masih harus dimandikan pengurus pondok.

b. Senam Pagi

Senam pagi dilaksanakan pada pukul 06.00. kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar paru-paru dipompa dengan udara yang

³² Wawancara dengan Muhammad Sodikin selaku pengurus bagian Program Manager dan Konselor Adiksi pondok maunatul mubarak pada Tanggal Senin 30 Agustus pukul 10.00 WIB

segar dan bersih, sehingga lebih banyak oksigen dalam darah kita merangsang otak yang membantu untuk meningkatkan kesehatan mental, menyegarkan pikiran dan tubuh serta meningkatkan tingkat kebugaran fisik didukung oleh alam yang sejuk dengan udara yang segar. Karena tubuh yang sehat akan menimbulkan pikiran yang rileks dan nyaman, dengan berolahraga manusia akan sehat jasmani dan rohaninya, serta menambah spirit dalam menyembuhkan santri yang sedang terganggu jiwanya.

c. Sholat

Sholat yang diwajibkan bagi penghuni pondok pesantren dan rehabilitasi Maunatul Mubarak adalah sholat fardlu pada waktu shubuh, dhuhur, ashar, maghrib dan isya'. Sholat dilakukan secara berjamaah di masjid yang berada di lingkungan pondok bagi yang sudah agak sembuh, dan di aula luar depan kamar bagi yang belum sembuh. Kegiatan ini diharapkan dan diarahkan untuk melatih para santri agar disiplin dalam menjalankan ibadah yang akhirnya akan berpengaruh pada setiap aktifitas pribadi mereka.

d. Makan sehari 3kali

e. Istighosah Umum

Kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh para santri yang menghuni pondok, tapi juga diikuti oleh santri non rehabilitasi mental serta warga sekitar yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali yaitu pada jum'at pahing. Adapun salah satu tujuan dari kegiatan ini,

yaitu sebagai rutinitas jama'ah yang diasuh dipimpin oleh pengasuh pondok maunatul mubarak , serta bertujuan untuk membantu mendoakan para santri yang menghuni pondok pesantren rehabilitasi maunatul mubarak.

- f. Belajar membaca Al-Qur'an bagi santri yang sudah 80-90% sembuh, hafalan surat pendek, hafalan doa dan membaca tahlil.

Cek kesehatan yang dilakukan pada setiap hari rabu.

Kegiatan ini bertujuan melihat kondisi kesehatan fisik para santri

- g. Bersih Bersih Lingkungan Pondok

Kegiatan bersih-bersih ini merupakan hal yang harus dilakukan bagi para santri, karena di pondok ini sangat menjaga akan kebersihan lingkungannya, meskipun mayoritas penghuninya orang yang sakit jiwanya, selain itu juga untuk melatih mengembalikan jiwa manusia yang suka akan kebersihan hati, tempat tinggal, maupun lingkungannya

Adapun yang disebutka penulis diatas adalah kegiatan santri rehabilitasi Pondok Maunatul Mubarak untu keseharian selama menjalani masa rehabilitasi Narkoba, tidak hanya itu para santri juga harus mengikuti kegiatan yang sifatnya inti dalam melaksanakan proses rehabilitasi selama di Pondok Maunatul Mubarak diantaranya ialah :

- **Doa Bersama**

Terapi doa yang ada di ponpes maunatul mubarak

merupakan terapi yang paling utama. Semua santri korban narkoba setiap hari dan selama berada di pondok ini akan selalu mendapatkan terapi dalam bentuk doa. Terapi ini lebih dikenal dengan sebutan asma' air, yaitu air yang didoai oleh pengasuh ponpes maunatul mubarak dengan menggunakan doa rotibul haddad. Air yang didoakan yang kemudian diembunkan disuatu tempat, paginya diambil oleh bagian juru masak yang kemudian oleh pengurus diberikan kepada para santri korban narkoba lewat minuman, makanan, dan berbagai kebutuhan santri seperti wudhu dan mandi.

Dalam bukunya *The Hiden Message in Water*, Masaru Etomo menguraikan bahwa air bersifat bisa merekam pesan, seperti pita magnetik atau Compact Disk. Air bisa mentransfer pesan melalui molekul air yang lain. Dengan temuan ini dapat dijelaskan mengapa air yang di doakan bisa menyembuhkan orang sakit. Molekul air itu menangkap pesan doa kesembuhan, menyimpannya, lalu vibrasinya merambat kepada molekul air lain yang ada di tubuh orang sakit. Tubuh manusia memang 75% atas air, otak 74,5% air, darah 82% air dan tulang yang keraspun mengandung air 22%. Air bisa mendengar kata-kata, bisa membaca tulisan dan mengerti pesan.

Agama Islam sudah mengajarkan sejak siutusnya nabi Muhammad SAW jauh sebelum Masaru Emoto menemukan hal

tersebut, sebelum dan sesudah makan disunahkan untuk membaca doa dan apabila meminum air dengan membaca basmalah dan Nabi juga pernah pimpinan lawan perangnya yang sakit dan memberikan segelas air yang telah dibacakan doa dan diminumkan kepadanya supaya sembuh.

Berdoa adalah bagian dari kehidupan bagi seorang sufi tiada hari tanpa doa. Karena dengan doa dapat menumbuhkan rasa tenang dan optimis dalam menjalani kehidupan.

- **Sholat Berjamaah**

Sholat merupakan ibadah yang mengandung terapi sangat ampuh, sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Mulai dari gerakan, bacaan, bahkan hingga niat dan pemilihan waktu sholat terdapat banyak hikmah dan manfaat yang besar. Sholat adalah ibadah yang melibatkan seluruh dimensi kemanusiaan, baik fisik, pikiran dan hati. Setiap dimensi tubuh menerima manfaat untuk kebugaran tubuh dari segi pikiran, shalat memberi ketenangan dan melatih konsentrasi. Sementara dari segi spiritual atau hati lebih banyak lagi manfaatnya, selain melatih sifat ikhlas dan khusyuk, shalat juga melatih kesabaran dan memberi pelajaran tentang bagaimana ketenangan yang sejati didapatkan.

Pondok maunatul mubarak menggunakan terapi sholat ini bukan hanya sekedar karena kewajiban bagi orang muslim,

namun dalam shalat sendiri begitu banyak manfaatnya, terutama dapat membantu proses penyembuhan korban narkoba. Meskipun mereka (santri korban narkoba) tidak mengetahui dan memahami apa itu shalat ataupun bacaan yang ada di dalam shalat, namun mereka tetap akan merasakan manfaatnya.

Gerakan shalat dapat mengembalikan keseimbangan kerja jaringan, sistem dan organ tubuh dengan melenturkan otot dan urat saraf, mengembalikan posisi saraf yang terjepit, mengaktifkan sistem pemanas tubuh dan sistem ekskresi melalui keringat, membuka pintu oksigen ke otak, mengeluarkan muatan listrik negatif dari tubuh melalui tombol getar, membiasakan pembuluh darah halus di otak mendapatkan tekanan tinggi, dan membuka pembuluh darah di bagian dalam tubuh (arteri jantung).

Ketika para santri korban narkoba melakukan sholat, dia akan merasakan ketenangan, karena dari salah satu manfaat gerakan dalam sholat yaitu sujud ini dapat menyebabkan darah kaya oksigen dan bisa mengalir ke otak, karena posisi jantung yang berada di atas otak. Aliran ini berpengaruh pada daya pikir dan kecerdasan seseorang, serta memberikan ketenangan.

Di pondok pesantren maunatul mubarak ini, para santri korban narkoba melakukan terapi shalat dalam setiap harinya lima kali yang merupakan shalat fardhu. Shalat dilakukan secara

berjamaah, namun dalam pelaksanaannya ini dipisah, ada yang di aula dan ada yang di masjid. Santri (korban narkoba) yang tergolong sholat di aula adalah para santri yang belum bisa mengendalikan dirinya dan belum bisa menjaga kesucian dirinya dalam melaksanakan ibadah shalat, sedangkan yang shalat di masjid adalah bagi para santri yang sudah mengerti hal yang perlu dilakukan dalam ibadah shalat (terhindar dari najis dan tidak mengganggu). Dalam pelaksanaannya, mereka tetap dipandu dan diawasi oleh para pengurus pondok.

- **Dzikir**

Berangkat dari firman Allah SWT yang menyebutkan :

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

allażīna āmanu wa taṭma`innu qulūbuhum biżikrillāh, alā
biżikrillāhi taṭma`innul-qulūb

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, Hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram”

(QS. Ar- Ra’du:28)

Dari paparan Al-Qur’an surat Ar-Ra’du ayat 28 di atas, banyak orang yang memahami, bahwa dzikir merupakan salah satu cara untuk terapi semua penyakit rohaniyah yang dialami manusia. Walaupun dalam teks Al-Qur’an itu, dzikir hanya sebagai penentram hati saja, kita dapat memahami bahwa banyak penyakit hati yang muncul, karena tidak tenangya hati.

Dalam hal inilah, dzikir dapat menenangkan hati dan jiwa seseorang yang sedang mengalami guncangan dan menetralisasi pikiran yang sedang merasakan kepenatan.

Dzikir merupakan nafas dalam kehidupan tasawuf. Ibnu Atha'illah as-Sakandari, dalam bukunya yang berjudul Miftah al-Falah wa Mishbah al-Arwah, menyebutkan beberapa manfaat dzikir, antara lain :

- 1) Mengusir, menangkal dan menghancurkan setan
- 2) Membuat ridha ar Rahman dan menghilangkan gangguan setan
- 3) Menghilangkan segala kerisauan dan kegelisahan
- 4) Melenyapkan segala keburukan
- 5) Memperkuat qalbu dan badan
- 6) Memperbaiki apa yang tersembunyi dan kelihatan
- 7) Menjadi penunjuk pikiran dan mendatangkan petunjuk
- 8) Menghapus dosan dan kesalahan
- 9) Membuat dekat dengan Allah

Ibnu Atha'illah as-Sakandari membagi dzikir menjadi tiga bagian, yaitu *dzikir jahr* (nyata, jelas), suatu perbuatan mengingat Allah SWT dalam bentuk ucapan lisan, baik dengan suara keras maupun dengan suara pelan. Sedangkan *dzikir khafi* adalah dzikir yang dilakukan secara khusyuk oleh ingatan hati atau dzikir tanpa suara.³³

³³ Amin Syukur, *Sufi Healing, Terapi dengan metode tasawuf*, (Semarang:Erlangga, 2012), hlal 23.

Dalam pelaksanaannya, para santri korban narkoba melakukan dzikir Dzikir yang dilakukan oleh santri yaitu dzikir manaqib. Dzikir manaqib yang dilakukan oleh santri korban narkoba ini bertujuan untuk menenangkan hati mereka dan sebagai upaya mengurangi ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya (ngoceh sendiri). Beberapa lafal yang diberikan pihak pondok terhadap santri korban narkoba adalah kalimat tahmid, takbir, basmalah dan istighfar.

Para pengurus pondok yang selalu mengawasi santri korban narkoba, tidak henti-hentinya menyuruh mereka berdzikir ketika pembicaraan mereka tidak terkontrol, dengan begitu seiring berjalannya waktu, mereka akan mengingat kalimat-kalimat dzikir tersebut. Dzikir disini bertujuan untuk mengontrol dan menenangkan para santri korban narkoba, serta menjauhkan mereka dari dosa, karena ketika santri (korban narkoba) tidak mampu mengontrol bicara, dia akan bicara jelek, bahkan mengolok-olok orang di sekitarnya.

Sebelum Pondok Pesantren Rehabilitasi maunatul mubarak menerapkan metode di atas, ada langkah awal yang selalu dilakukan oleh pengasuh, yaitu mengidentifikasikan masalah dan memberikan saran-saran kepada santri baru, dimana setiap santri baru (korban penyalahgunaan narkoba) yang mendaftarkan diri ke Pondok Pesantren Rehabilitasi Mental maunatul mubarak harus diantarkan oleh orang tuanya atau keluarganya. Kemudian Pengasuh meminta keterangan kepada keluarga tersebut tentang permasalahan yang telah terjadi.

Apabila santri baru tersebut mempunyai masalah tentang narkoba, maka mereka ditanya tentang sampai sejauh mana santri tersebut dalam melakukan penyalahgunaan narkoba, apa alasan santri tersebut sehingga terjerumus dalam ketergantungan narkoba, dan banyak pertanyaan lain yang bersangkutan dengan kepribadian santri tersebut. Setelah pengasuh mengetahui masalah yang dimiliki oleh santri, kemudian pengasuh menjelaskan tentang kegiatan yang ada di pesantren.

Dan yang penting atas berhasil atau tidaknya pembinaan terhadap korban penyalahgunaan narkoba adalah niat yang tulus untuk benar-benar ingin sembuh dari penyakit yang dimiliki oleh santri baru tersebut sesuai yang telah diungkapkan oleh pengasuh Pondok

Pesantren Rehabilitasi Mental maunatul mubarak:

“Saya selalu mengatakan kepada santri baru di sini, bahwa jika ingin sembuh dari apa yang telah kamu lakukan, obatnya adalah dimulai dari diri kamu sendiri yang benar-benar ingin kembali ke jalan yang diridloi oleh Allah, dan tidak ingin mengulangi lagi dari perbuatan tercela yang pernah dilakukannya. Dengan demikian syarat yang utama dalam upaya untuk ingin sembuh adalah harus didasari dengan hati yang tulus, sabar, dalam setiap menghadapi resiko yang ada

dan senantiasa memohon ridlo Allah Swt³⁴.”

Setelah pegasuh mengetahui tentang permasalahan yang dimiliki oleh santri baru dan telah memberi saran-saran kepada santri baru tersebut, maka pegasuh mempertimbangkan dan mengajurkan kepada keluarga tersebut untuk menitipkannya di pondok pesantren rehabilitasi mental tersebut.

Setelah santri tersebut berada di pondok pesantren, maka pengurus akan selalu mengamati setiap gerak gerik dan perilaku santri baru tersebut. Selama seminggu atau sepuluh hari santri tersebut dirawat secara intensif. Dalam proses penyembuhannya biasanya memerlukan waktu yang relatif singkat antara seminggu sampai dua minggu atau lebih. Akan tetapi untuk menghilangkan ketergantungan atau berhalusinasi untuk menggunakan kembali narkoba tersebut memerlukan waktu yang relatif lama, yaitu dengan pembinaan mental dan spiritual yang dilakukan oleh pegasuh sendiri.

3. Evaluasi

Dalam tahapan evaluasi ini pegasuh pondok pesantren maunatul mubarak melakukan proses penilaian apakah seorang santri bisa dikategorikan sembuh dari pengaruh pemakaian narkoba berdasarkan ketentuan yang telah di tentukan oleh pengasih pondok pesantren maunatul mubarak, kriteria tersebut meliputi seberapa rajin santri mengikuti kegiatan rutin yang sudah ditentukan oleh pegasuh pondok pesantren maunatul mubarak, bagaimana perubahan kondisi psikologis

³⁴ Wawancara dengan Muhammad Sodikin selau bagian program manager dan konselor adiksi maunatul mubarak Pada Senin, 30 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB

yang dialami santri setelah mengikuti kegiatan penyembuhan, bagaimana respon dari orang-orang sekitar-santri yang telah mengikuti kegiatan penyembuhan.

Setelah santri dinyatakan lolos dalam tahap penyembuhan, santri diperbolehkan pulang, akan tetapi mereka masih diawasi dan disarankan mengikuti program *Aftercare*, atau pemantauan lanjutan. Pada tahap ini pecandu diberi kegiatan sesuai dengan minat dan bakatnya untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu juga dapat kembali ke rumahnya masing-masing sambil tetap berada di bawah pengawasan.

Disamping melakukan tahapan-tahapan rehabilitasi tentunya pondok rehabilitasi Ubarok juga mempunyai kegiatan rutin yang dilakukan, adapun kegiatan yang dilakukan Pondok Pesantren dan Rehabilitasi Mental Maunatul Mubarak adalah sebagai berikut :

- 1) Istighosah rutin hari Jumat
- 2) Majelis Ta'lim

Majelis ini adalah kajian ilmu Al-Qur'an, Al-Hadist, Ilmu Akhlak untuk seluruh lapisan masyarakat yang dikaji adalah Kitab Dzurratun Nasihin dan Tanbihul Ghafilin

- 3) Majelis Dzikir

Mengadakan Dzikir bersama dalam rangka untuk menenangkan jiwa dan mengingat Allah lebih banyak. Majelis dzikir ini terbuka untuk umum dan dilaksanakan setiap Jumat

4) Majelis istighosah

Dilaksanakan satu kali setiap bulan pada hari Jumat Pahing yang berupa doa-doa pengobatan. Fungsinya yaitu untuk menenangkan hati, meluaskan pikiran serta mengatasi permasalahan hidup. Majelis ini terbuka untuk umum dan dilaksanakan setelah shalat Maghrib.

5) Rehabilitasi mental

Ponpes maunatul mubarak mengkhususkan diri menangani dan membina para santri yang mengalami gangguan jiwa yang disebabkan oleh berbagai faktor. Sebelum masuk ke tahap rehabilitasi, maka keluarga santri terlebih dahulu berkonsultasi dengan pihak pesantren maunatul mubarak, guna mengetahui informasi awal tentang santri. Konsultasi bisa dilakukan dengan cara datang langsung ke pesantren atau melalui kontak telepon ponpes maunatul mubarak. Tahapan selanjutnya akan dilaksanakan terapi dan pengobatan- pengobatan fisik maupun non fisik yang ditangani langsung oleh pengasuh dan kyai. Penanganan santri akan disesuaikan dengan kondisi masing- masing santri.

Dalam melakukan proses pembinaan bagi kesembuhan korban penyalahgunaan narkoba, Pondok Pesantren dan Rehabilitasi Mental maunatul mubarak mewajibkan para santri untuk mengikuti semua bentuk kegiatan yang ada di pondok ini, karena segala kegiatan yang diadakan dan sudah ditetapkan oleh pihak pondok, tidak lain itu sebagai pendukung dalam proses penyembuhan para santri penderita gangguan

jiwa maupun korban penyalahgunaan narkoba.³⁵

Sumber pengetahuan epistemologi penyembuhan yang dilakukan maunatul mubarak dalam menangani pasien korban narkoba ini menggunakan epistemologi Bayani. Secara etimologi al-Bayan bermakna proses penampakan dana menampakkan (*Al-Zhuhur* dan *Al-Izhar*) serta aktivitas memahami dan memahamkan (*Al-Fahm* dan *Ifham*). Sedangkan secara terminologi al-Bayan adalah himpunan kaidah dan aturan untuk menafsirkan wacara (*Khithab*) yang terungkap dari teks.

Sumber pengetahuan dalam epistemologi *bayani* adalah teks. Hal tersebut dapat dilihat dari sumber rujukan penyembuhan pada pesantren islam dalam setiap melakukan praktik penyembuhan, beliau mengambil rujukan teks sebagai yang nampak yang terdapat di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah maupun kitab-kitab klasik yang secara spesifik menjelaskan tentang teknik-teknik penyembuhan. Penyembuhan yang dilakukan di pondok pesantren dan rehabilitasi mental maunatul mubarak lebih mengutamakan metode doa. Dalam hal ini dilakukan para kyai pondok sendiri yang langsung memberikan terapi doa kepada santri dengan menggunakan media air, karena air merupakan komponen yang paling utama dalam kehidupan manusia Selain doa, pondok maunatul mubarak juga menggunakan metode dzikir dalam penyembuhan penderita penyalahgunaan narkoba. Dzikir yang

³⁵ Neliwati, *Pondok Pesantren Modern*, Citra Media, Jakarta, 2018, hal 23

diterapkan bagi para santri korban narkoba ini, bertujuan untuk mengendalikan ucapan santri yang tidak ada manfaatnya, semua pengurus mengajarkan kalimat-kalimat dzikir. pada santri agar mereka terbiasa dan selalu mengucapkan asma- asma Allah SWT.

Dzikir sendiri merupakan amalan ibadah yang dapat mendatangkan pahala, sekaligus bisa menjadi terapi bagi berbagai penyakit, baik penyakit psikis, seperti stres, cemas, depresi, khawatir, dan lainnya maupun fisik. Kondisi psikis kita yang sehat dalam jaringan neuro-endroktin dapat mengendalikan kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh akan meningkat mana kala faktor psikis dalam jaringan tersebut semakin meningkat. Sebaliknya, penurunan kekebalan tubuh akan memudahkan penyakit pada fisik kita. Untuk memberi keseimbangan agar tubuh tetap sehat, kita perlu menumbuhkan ketenangan, rasa sabar, dan semangat yang tinggi dalam diri sendiri, serta selalu mendekatkan diri kepada Allah melalui ajaran-ajaran Islam. Dalam hal ini yang paling utama adalah melakukan dzikir dan berdoa secara istiqomah. Seseorang yang melakukan dzikir sama halnya dia melakukan terapi relaksasi, yaitu suatu bentuk terapi yang menekankan upaya mengantarkan pasien bagaimana cara ia harus beristirahat, bersantai melalui pengurangan ketegangan atau tekanan psikologis.

Selain metode doa dan dzikir, pondok pesantren dan rehabilitasi mental maunatul mubarak juga menggunakan sholat sebagai bentuk proses penyembuhan terhadap santrinya. Metode tersebut digunakan

karena sholat sendiri merupakan salah satu kewajiban bagi orang muslim, selain itu juga memiliki manfaat yang positif bagi tubuh manusia.

Gerakan-gerakan dalam sholat berdiri tegak (*Takbiratul Ikhrām*), ruku', sujud, dan lainnya ini memiliki manfaat sendiri terhadap kesehatan. Seperti halnya yang dikatakan oleh Thomas Hislop, “Diantara komponen tidur yang penting yang saya ketahui setelah melalui penelitian bertahun-bertahun adalah sholat. Saya mengatakan demikian berdasarkan kompetensi saya dibidang kedokteran. Sesungguhnya sholat merupakan sarana paling penting yang dapat menghadirkan ketenangan dan tuma'ninah dalam tubuh manusia hingga ke urat-uratnya.

Dalam pembinaan korban penyalahgunaan narkoba, Pondok Pesantren Rehabilitasi Mental maunatul mubarak mempunyai beberapa metode yang dipakai, namun pada intinya Pondok Pesantren Rehabilitasi Mental maunatul mubarak ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan rohani dan pendekatan jasmani.

metode pembinaan korban penyalahgunaan narkoba harus melalui dua unsur yang harus dibina atau dirawat, yaitu unsur jasmani dan rohani. Hal ini tidak bisa dipisahkan di antara keduanya, sebab apabila jasmani saja yang dibina maka akan menjadikan hati masih tetap kosong.

Pada dasarnya ini adalah hal yang sangat penting, sedangkan

apabila rohani saja yang dibina, maka jasmaninya akan tetap lemah dan tidak fit. Padahal kalau kita lihat bahwa orang yang sudah menjadi korban narkoba akan menjadikan badan menjadi sangat kurus dan tidak mempunyai semangat yang tinggi. Di Pondok Pesantren Rehabilitasi Mental maunatul mubarak ini para santri yang menjadi korban narkoba telah diberikan dua pendekatan pembinaan, baik itu pendekatan pembinaan yang berupa jasmani maupun rohani.

C. Kendala dan Solusi yang Dihadapi Pesantren dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri di Kabupaten Demak.

Dalam melakukan pembinaan akan berhasil bila didukung oleh semua objek yang terkait dengan pembinaan yang dilakukan. Jika ada salah satu unsur yang tidak dilaksanakan, maka hal tersebut akan menjadi penghambat jalannya pembinaan. Demikian pula yang terjadi di Pondok Pesantren Rehabilitasi Mental maunatul mubarak membina korban penyalahgunaan narkoba, dimana dalam pembinaan tersebut mengalami bebera permasalahan yang ternyata juga menghambat jalannya pembinaan, diantaranya adalah:

1. Adanya santri tidak mengikuti pembinaan atau kegiatan yang telah diprogramkan di pesantren dan ada juga yang mengikuti kegiatan tetapi mereka ikut dengan rasa malas atau tidak bersemangat. Hal ini biasanya terjadi pada santri yang masih terpengaruh zat narkoba dan untuk

menghilangkannya membutuhkan proses yang lama.

2. Tidak adanya dukungan yang tidak diberikan oleh keluarga dan lingkungan sekitar
3. Kurangnya sarana dan prasana yang dibutuhkan oleh santri antara lain kurangnya kamar mandi dan kamar santri.

Solusi dalam mencapai keberhasilan pondok maunatul mubarak dalam merehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sebagai berikut :

1. Pondok Pesantren maunatul mubarak harus konsisten untuk terus membina dalam hal keagamaan dan pendidikan moral bagi seluruh santri maunatul mubarak supaya mereka tidak kembali lagi pada perbuatan yang dilarang oleh syariat agama itu, serta supaya mereka selalu mengingat Allah SWT dimanapun mereka berada.
2. Keluarga dan lingkungan sekitar para santri harus mendukung para pelaku penyalahgunaan narkotika yang akan menjalani program rehabilitasi, karena tekanan psikis yang dihadapi para pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang akan menjalani program rehabilitasi bisa mendukung keberhasilan program rehabilitasi terutama memberikan dukungan moral dan kepercayaan diri bahwa setelah keluar dari pondok maunatul mubarak mereka harus bisa sembuh dari ketergantungan narkotika.
3. Peningkatan fasilitas pondok pesantren maunatul mubarak terutama kamar para santri harus ditingkatkan karena pada dasarnya para

santri harus beradaptasi dengan lingkungan baru dengan fasilitas yang mampu membuat mereka untuk nyaman tinggal sementara waktu di pondok dalam rangka penyembuhan diri mereka dari narkoba.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Sebagai tempat rehabilitasi yang lebih dekat dengan masyarakat karena pada dasarnya lembaga rehabilitasi seperti pesantren tidak menunggu terlebih dahulu para pelaku penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri tertangkap pihak yang berwajib. Pelaku penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri kerap ketakutan jika akan di proses sesuai dengan hukum positif jika mereka datang ketempat rehabilitasi yang disediakan pemerintah. Pesantren merupakan alternatif dalam kegiatan turut serta penyembuhan para pelaku penyalahgunaan narotika dikarenakan prinsip prinsip keagamaan yang menjadi metode utama dalam penyembuhan para pelaku penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri dapat diterima dengan baik oleh para calon santri karena itu datang dari diri mereka sendiri tanpa adanya unsur paksaan.
2. Pelaksanaan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba di pondok pesantren rehabilitasi maunatul mubarak terhadap pembinaan korban narkoba yaitu melalui dua unsur yang harus dibina atau dirawat, yaitu unsur jasmani dan rohani. Hal ini tidak bisa dipisahkan diantara keduanya, sebab apabila jasmani saja yang dibina, maka akan menjadikan hati masih tetap kosong. Pada dasarnya ini adalah hal

yang sangat penting, sedangkan apabila rohani saja yang dibina, maka jasmaninya akan tetap lemah dan tidak fit.

Dengan demikian Pondok Pesantren Rehabilitasi maunatul mubarak sangat berperan besar dalam pembinaan korban narkoba, yang dibuktikan bahwa para santri pesantren maunatul mubarak tersebut sedikit demi sedikit kembali ke jalan Allah SWT dan menjauhi kebiasaan negatif, seperti mabuk-mabukan dan mengkonsumsi narkoba yang jelas-jelas dilarang oleh Allah SWT. Selain itu, beberapa santri pesantren maunatul mubarak juga berubah menjadi lebih baik.

3. Dalam melakukan pembinaan korban penyalahgunaan narkoba tentunya tidak bisa berjalan tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Faktor pendukung bagi Pondok Pesantren Rehabilitasi Mental maunatul mubarak dalam pembinaan korban narkoba dapat dikategorikan sebagai berikut:

Pertama adalah niat yang sungguh-sungguh yang dimiliki santri itu sendiri untuk sembuh dari ketergantungan mereka dari narkoba.

Kedua adalah keluarga yang senantiasa untuk memberikan jalan keluar agar bisa terlepas dari kecanduan narkoba tersebut.

Demikian pula yang terjadi di Pondok Pesantren Rehabilitasi Maunatul mubarak yang membina korban penyalahgunaan narkoba, dimana dalam pembinaan tersebut mengalami beberapa permasalahan yang ternyata juga menghambat jalannya

pembinaan, di antaranya adalah:

- 1) Adanya santri tidak mengikuti pembinaan atau kegiatan yang telah diprogramkan di pesantren dan ada juga yang mengikuti kegiatan tetapi mereka ikut dengan rasa malas atau tidak bersemangat.
- 2) Kurangnya sarana dan prasana yang dibutuhkan oleh santri antara lain kurangnya kamar mandi dan kamar santri.

B. Saran

1. Pondok Pesantren diharapkan untuk terus memberikan peran dalam membina keagamaan dan pendidikan moral bagi seluruh santri pesantren maunatul mubarak, supaya mereka tidak kembali lagi pada perbuatan yang dilarang oleh syariat agama itu, serta supaya mereka selalu mengingat Allah SWT dimanapun mereka berada.
2. pelaksanaan program rehabilitasi di pondok maunatul mubarak bisa dilakukan dengan menyesuaikan dengan perkembangan era teknologi dan mampu untuk membuat program yang semakin membuat santri lebih nyaman dalam menjalankan program rehabilitasi. Menghimbau kepada pemerintah dan masyarakat bersosialisasi dan publikasi tentang penyalahgunaan narkoba
3. Pemerintahan atau Dinas Sosial diharapkan harusnya membantu menjalankan program dari pondok pesantren maunatul mubarak dalam pembinaan korban narkoba, sehingga dapat memberantas para pecandu narkoba yang ada di bangsa ini, supaya menjadi bangsa yang *Baldatun*

Thoyyibatun Wa Robbun Ghofur.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran dan Hadits

Al Quran Surat Al MAidah Ayat 90

Al Quran Ar RAdu Ayat 28

B. Buku

Abdul Munir.Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri, Strategi Kebudayaan dalam Islam*, Sypress, Yogyakarta. 2014

Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Anggota IKAPI, *Kesehatan Mental 2*, : Kanikus, Yogyakarta, 2016

Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001

AR. Sujono dkk, *Komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba*: Sinar grafika, Jakarta, 2011

AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*, (Bandung: CV. Irama Widya, 2014)

Erie Sudewo, *Best Practice Character Building*, (Jakarta: Republika, 2011)

Hadadi Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011

Hari Sasangka, *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk*

- Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2017,
- Kompri, *Manajemen Kepemimpinan Pondok Pesantren*, Cipta Karya, Bandung, 2013
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta:, 2015
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 2014)
- Muhammad Kosim, *Kasus Narkoba*, Graha Ilmu, Padang, 2018
- Mujamil Qomar, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Erlangga. Jakarta, 2015
- Neliwati, *Pondok Pesantren Modern*, Citra Media, Jakarta, 2018
- Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Perkasa Bandung, 2007
- Thohari Musnamar, *Dasar-dasar konseptual Bimbingan Konseling Islami*, (Jakarta: UII Press), 2011
- Wilson Nadaek, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung, 2013
- Zainab ompu, *pemberantasan tindak pidana narkotika*, citra media, Jakarta, 2013
- Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Kyai*, : LP3ES, Jakarta 2011

C. Jurnal

- Andri Laksana Winjaya, 2015, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi*, Unissula, Vol.

02, No. 01, Desember 2015,

D. Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

E. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Demak

<http://basando.blogspot.com/2013/01/kata-kajian-pengertian-dan-contohnya.html>, d

<https://kbbi.web.id/peran>,

[http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150326090547-255-](http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150326090547-255-41982/alasan-para-pembegal-remaja-berani-melakukan-kekejaman)

[41982/alasan-para-pembegal-remaja-berani-melakukan-kekejaman](http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150326090547-255-41982/alasan-para-pembegal-remaja-berani-melakukan-kekejaman)

<Http://rizkipuspaplbuns2012.blogspot.com/2013/08/rehabilitasi-dan-terapi.html>.

